



PUTUSAN

Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING., agama Islam, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Liszukimarni, S.H., M.H., Yulisna Dewi, S.H., M.H., dan Marisa Rahmi Yani, S.H., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "**LISZUKI M, S.H, M.H & REKAN**" yang beralamat kantor di Jln. Kampung Lalang No. 51 RT. 01/RW.11 Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Klas IA dengan Nomor 377/K.Kh/2024/PA.Pdg tanggal 17 Juli 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**, sekarang **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat,, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 24 Oktober 2024

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**TERBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**PEMBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan berupa ;
 - 2.1. Nafkah Madhiyah/nafkah lalu sejumlah Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
 - 2.2. Uang iddah selama 3 bulan sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, lahir di Padang, untuk masa yang akan datang minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan akan bertambah 10 % setiap tahun berikutnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk

membayar biaya perkara ini sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 05

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 05 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 06 November 2024;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima Permohonan banding Pembanding seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 24 Oktober 2024;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

1. Menerima permohonan Pemohon;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah tertinggal/lampau kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak Januari 2024 sampai sekarang (selama lebih kurang 7 bulan) sebesar Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
3. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan:
 - Iddah sebesar Rp5.000.000,00 x 3 bulan = Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya kebutuhan hidup anak dan pendidikan anak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tiap bulannya sampai anak menamatkan pendidikannya/mandiri; yang dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan Pemohon/Tergugat Rekonvensi.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon;

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2024 selanjutnya Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut, pada tanggal 26 November 2024 berdasarkan Tanda Terima Kontra Memori Banding Pengadilan Agama Padang Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 26 November 2024;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 November 2024, akan tetapi Pembanding tidak melakukan *inzage*) berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Agama Padang Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 20 November 2024 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 26 November 2024 berdasarkan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding tanggal 26 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Padang pada tanggal 09 Desember 2024 dengan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA. Pdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 November 2024, pada saat putusan dibacakan tanggal 24 Oktober 2024, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 12 hari sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Padang akan mengadili materi perkara;

Dalam Konvensi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Padang yang mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya menyatakan rumah tangganya dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Termohon dalam jawabannya mengakui terjadinya perselisihan Pemohon dengan Termohon, namun Termohon membantah penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut. Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, saksi I Pemohon yang bernama: **SAKSI I PEMOHON** menerangkan bahwa saksi I pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi I juga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil, menurut saksi I Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya. Saksi II Pemohon yang bernama: **SAKSI II PEMOHON** menerangkan bahwa saksi II pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan saksi II pernah mendamaikan berarti saksi mengetahui langsung adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Dipihak lain Saksi I Termohon: **SAKSI I TERMOHON** pernah melihat dan mendengar langsung pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi pernah tinggal

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Pemohon dan Termohon, dan masing-masing saksi menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya. Saksi I Termohon dapat mendukung dalil permohonan Pemohon (vide Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999). Dengan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya;

- Bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”. Berdasarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi tersebut yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, telah diupayakan damai tidak berhasil serta Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 (delapan) bulan lamanya, maka telah terpenuhi unsur yang dimaksud SEMA Nomor 3 Tahun 2023, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat, Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah dalam konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Padang yang mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon / Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya, juga mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengenai hak-haknya sebagai isteri pasca perceraian, yaitu berupa:

1. Nafkah *madhiyah* Rp2.500.000,00 perbulan x 7 bulan = Rp17.500.000,00 (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah *iddah* sejumlah Rp 5.000.000,00 x 3 bulan berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
3. *Mut'ah* sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah anak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengabulkan sebagian dari tuntutan gugatan rekonvensi Termohon/Pembanding sudah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai tuntutan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/ Termohon/Pembanding sebagai akibat perceraian, dan nominal yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi dalam hal Nafkah *Madhiyah*, *nafkah iddah* dan *mut'ah*, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 24 Oktober 2024, oleh karena itu diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah Madiyah selama ditinggal 7 bulan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, dan sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2018, serta asas kepatutan dan keadilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis hakim akan menghukum Tergugat Rekonvensi

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar nafkah yang lalu selama 7 bulan sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah *madhiyah* jumlah nominalnya sudah tepat dan benar, akan tetapi Penggugat Rekonvensi/Pembanding bukan ibu rumah tangga semata sebagaimana yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Penggugat Rekonvensi/Pembanding juga berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Esselon III setingkat Kabid, oleh karena itu Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah *madhiyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan nafkah selama masa *iddah* yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebesar Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah), oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah selama masa *iddah* sudah tepat dan benar, maka Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang nafkah selama masa *iddah* tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan *mut'ah*, oleh karena jumlah nafkah *iddah* telah ditetapkan sebagaimana pertimbangan di atas sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah) selama masa *iddah* dan perbulannya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah), maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231 K/Ag/2021 tanggal 30 April 2021, bahwa perhitungan besaran *mut'ah* yang ideal adalah disesuaikan dengan besaran nafkah *iddah* selama satu tahun, maka jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan putusan dengan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk memberikan nafkah anak yang akan datang sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak berumur 21 tahun atau sudah menikah, dengan kenaikan 10% setiap tahun, dalam hal ini Hakim

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama, dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian, dan tidak diterima selebihnya, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 24 Oktober 2024 *Mesih* bertepatan tanggal 21 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, khususnya hak untuk menerima nafkah, dalam perkara *a quo* adalah *nafkah madhiyah*, *nafkah iddah* dan *mut'ah*, maka Terbanding dihukum untuk membayar nafkah madhiyah, *nafkah iddah* dan *mut'ah* yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini sesaat sebelum pengucapan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 297 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 *jo.* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1926 K/Sip/1975, tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "*Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama*";

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Junctis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Padang Nomor 958/Pdt.G/2024/PA.Pdg tanggal 24 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 07 *Rajab* 1446 *Hijriah* oleh kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Salwi, S.H.**, dan **Drs. Asfawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nora Oktavia, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Salwi, S.H.

Drs. Bahrul Amzah, M.H.,

Hakim Anggota,

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. Asfawi, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nora Oktavia, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp150.000,00

**Untuk Salinan,
Panitera**

Saiful Alamsyah, S.Ag.,S.H.,M.H.,M.M.

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 74/Pdt.G/2024/PTA.Pdg